



BUPATI BOVEN DIGOEL  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di wilayah Kabupaten Boven Digoel diperlukan upaya-upaya penanganan secara komprehensif dan terpadu terhadap sisa kegiatan manusia sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat/sampah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengolahan Sampah menyatakan bahwa Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4007) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 223);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
  11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLH/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BOVEN DIGOEL  
dan  
BUPATI BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud ;

1. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.
3. Bupati adalah Bupati Boven Digoel.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk padat yang diambil dari rumah tangga atau domestik.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja didalamnya dan sampah spesifik.
8. Timbulan sampah adalah sampah yang timbul (terkumpul) pada suatu wilayah tertentu.
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Sampah organik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam.
11. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari jenis sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri.
12. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

13. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
14. Sampah domestik adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, sekolah, perkantoran dan kegiatan lainnya.
15. Pengelolaan persampahan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbunan sampah, pemilahan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain, dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat.
16. Pelaku usaha dan atau kegiatan ialah orang atau badan yang dalam menjalankan usaha dan atau kegiatannya berpotensi dan atau menghasilkan sampah.
17. Pengelola sampah adalah orang atau kelompok orang atau badan yang melakukan pengolahan sampah pada tempat-tempat tertentu.
18. Orang adalah orang perseorangan yang membawa hak dan kewajiban.
19. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
20. Tempat transitnya sampah sementara yang selanjutnya disebut transfer dipo adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengeolahan dan /atau tempat pengolahan sampah terpadu.
21. Transfer station adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah dari gerobak ke dalam truk untuk diangkut TPA.
22. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat sebelum sampah diangkut ketempa pendauranulang pengolahan dan atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
23. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

24. Pembuangan sampah liar adalah pengelolaan sampah yang tidak dilakukan di lokasi yang tidak diperuntukan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan menguasai, mengguna ulang dan mendaur ulang sampah.
26. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis atau sifat sampah.
27. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara.
28. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah, dari tempat sumber/sampah dan atau TPS/transfer dipo ke TPA.
29. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan kemedialingkungan secara aman.
30. Sanitary landfill adalah tempat pemrosesan sampah yang berupa cekungan atau tanah yang digali dan digunakan untuk menimbun sampah.
31. Incenerasi adalah cara khusus pengelolaan sampah dengan pembakaran dengan teknologi khusus.
32. Penyedia jasa pengelolaan sampah adalah orang pribadi atau badan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
33. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
34. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat teknis yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sampah.
35. Izin pelayanan pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan persampahan.

## BAB II

### AZAZ DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pengelolaan sampah dilakukan untuk mengendalikan timbulan sampah dalam rangka mewujudkan pola hidup masyarakat yang berwawasan lingkungan dengan berdasarkan azaz :

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;

- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. kesehatan ;
- h. keamanan;
- i. keselamatan; dan
- j. nilai ekonomi.

### Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan;

- a. mewujudkan budaya hidup bersih, indah dan sehat;
- b. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat disemua kawasan;
- c. mengendalikan timbunan sampah dalam rangka menyadarkan pola hidup masyarakat yang berwawasan lingkungan.
- d. Pengurangan timbulan sampah untuk kurun waktu tertentu.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri adalah:
  - a. Sampah rumah tangga
  - b. Sampah sejenis samapah rumah tangga; dan
  - c. Sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
  - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun.

- c. Sampah yang timbul akibat bencana.
- d. Puing bongkaran bangunan.
- e. Sampah yang secara teknologi belum dapat dikelola dan/atau
- f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

#### BAB IV

### PENGELOLAAN SAMPAH , PROSES PENGELOLAAN SAMPAH, DAN LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

#### Bagian Kesatu

#### Pengelolaan Sampah

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten, pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan masyarakat wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah.
- (2) Dalam kegiatan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten memberikan pelayanan pengelolaan sampah.
- (3) Kegiatan pengelolaan sampah oleh pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara swakelola dan/atau melalui kerjasama dengan penyedia jasa pengelolaan sampah.

#### Bagian Kedua

#### Proses Pengelolaan Sampah

#### Pasal 5

Pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. pengurangan;
- b. pemilahan;
- c. pengumpulan;
- d. pengangkutan;
- e. pengolahan;
- f. pemanfaatan; dan
- g. pemrosesan akhir sampah.

#### Pasal 6

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara :

- a. pembatasan timbunan sampah;
- b. mengurangi produksi sampah dan konsumsi barang yang kemasannya menggunakan bahan yang tidak dapat atau sulit untuk didaur ulang;



- c. menggunakan dan atau memanfaatkan kembali sampah secara langsung;
- d. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
- e. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang dan guna ulang sampah.

#### Pasal 7

- (1) Pemilahan sampah dilakukan oleh:
  - a. setiap orang atau badan pada sumbernya.
  - b. pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
  - c. pengelola sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah terdiri atas :
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
  - b. sampah yang mudah terurai (organik).
  - c. sampah yang dapat digunakan kembali.
  - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
  - i. sampah lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola sampah dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pelayanan sampah.

#### Pasal 9

- (1) Pengangkutan sampah oleh penyedia jasa pelayanan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir dapat dilakukan setiap hari.
- (2) Pengangkutan sampah dapat dilakukan dari tempat sampah domestik, TPS, dan Transfer Station ke TPA menggunakan sarana pengangkutan sampah.

- (3) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (4) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
- (5) Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode ramah lingkungan.

#### Pasal 10

- (1) Pengolahan sampah dilakukan dengan cara penimbunan (sanitary landfill), insenerasi dan atau cara lainnya sesuai dengan jenis sampah, kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pengelolaan sampah.

#### Pasal 11

- (1) Pemanfaatan sampah yaitu mengubah sampah menjadi material yang bernilai ekonomis.
- (2) Pemanfaatan sampah dilakukan dengan cara ;
  - a. pengomposan;
  - b. daur ulang materi dan
  - c. daur ulang energi.

#### Pasal 12

- (1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan :
  - a. metode lahan urug terkendali
  - b. metode lahan urug saniter; dan
  - c. teknologi ramah lingkungan
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

### Bagian Ketiga Lembaga Pengelola Sampah

#### Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Sampah.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) dapat berbentuk :
  - a. Lembaga Swadaya Masyarakat ;

- b. UPTD;
- c. BLUD ;
- d. OPD ; dan/atau
- e. BUMD.

Pasal 14

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yaitu di distrik, kampung/kelurahan, kawasan industri, fasilitas umum dan fasilitas lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tingkat Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas :
  - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga secara bertahap dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
  - b. terlaksannya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 di tingkat Rukun Warga (RW) mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan lembaga pengelola sampah dan/atau kelompok tingkat rukun tetangga; dan
  - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 tingkat Kampung/Kelurahan mempunyai tugas:
  - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
  - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
  - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengelolaan sampah terpadu kepada Kepala Distrik.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 tingkat distrik mempunyai tugas;
  - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan/kampung mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
  - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke OPD yang membidangi persampahan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada :
  - a. lembaga pengelola sampah dan badan usaha yang melakukan :
    - 1) inovasi dalam pengolahan sampah;
    - 2) pengurangan timbulan sampah;
    - 3) tertib penanganan sampah;
    - 4) pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
  - b. perseorangan yang melakukan :
    - 1) inovasi terbaik dan/ atau;
    - 2) pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan :
  - a. pelanggaran terhadap larangan;
  - b. pelanggaran tertib pengolahan sampah.

Pasal 18

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) adalah :
  - a. insentif kepada lembaga dan perseorangan dapat berupa :
    - 1) pemberian penghargaan; dan/ atau
    - 2) pemberian subsidi.
  - b. Insentif kepada badan usaha dapat berupa :
    - 1) pemberian penghargaan;
    - 2) pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
    - 3) pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
    - 4) penyertaan modal daerah; dan/ atau
    - 5) pemberian subsidi.
- (2) Disinsentif kepada pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) adalah:
  - a. disinsentif kepada lembaga dan perseorangan dapat berupa :
    - 1) penghentian subsidi; dan/atau
    - 2) denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

b. disinsentif kepada badan usaha dapat berupa :

- 1) penghentian subsidi;
- 2) penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau.
- 3) denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- 4) pencabutan ijin.

## BAB VI

### KERJASAMA

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bekerjasama dengan badan usaha yang mempunyai bidang usaha Pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Penyelenggaraan kerjasama sistem pengolahan sampah dapat dilakukan melalui ;

- a. kerjasama antara pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi , Pemerintah Pusat;
- b. kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga .

#### Pasal 21

Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi :

- a. penyediaan/ pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/ TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/ atau
- e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- f. penarikan retribusi layanan persampahan;

## BAB VII

### PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada orang atau badan sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh :
  - a. pencemaran air;
  - b. pencemaran udara;
  - c. pencemaran tanah;
  - d. longsor;
  - e. kebakaran;
  - f. ledakan gas metan; dan
  - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. kompensasi dalam bentuk lain.

## BAB VIII

### HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak dan Kewajiban

Pasal 24

- (1) Hak Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:
- a. menentukan ketentuan perizinan pengelolaan sampah ;
  - b. menentukan besaran tarif retribusi pengelolaan sampah.
- (2) Kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaansampah adalah sebagai berikut :
- a. memberikan pelayanan pengelolaan sampah kepada pengelola sampah ;
  - b. memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan sampah;
  - c. memberikan pelayanan jasa pengangkutan sampah dari dipo transfer ke TPA;
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah secara memadai;
  - e. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai;
  - f. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri;
  - g. melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
  - h. menyajikan sistem informasi pengelolaan sampah;
  - i. melaksanakan ketentuan perijinan pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. mengembangkan sistem pengelolaan sampah;
  - k. menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai pengelolaan sampah.

Pasal 25

- (1) Hak masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :
- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, sehat;
  - b. mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah;
  - c. membentuk kelompok pengelola sampah;
  - d. mengelola sampah secara mandiri; dan
  - e. turut mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah.
- (2) Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

- a. mengelola sampah berwawasan lingkungan;
- b. mengelola sampah dengan cara pengurangan dan pemilahan sesuai sifat dan jenis sampah;
- c. menyediakan dan menjaga tempat sampah rumah tangga dilingkungannya masing-masing;
- d. memberikan informasi secara akurat tentang pengelolaan sampah;
- e. berperan dalam pembiayaan pengelolaan sampah dengan membayar retribusi pengelolaan sampah sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

#### Pasal 26

- (1) Hak penyedia jasa pengelolaan sampah dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :
  - a. mendapatkan izin pelayanan pengelolaan sampah dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. memanfaatkan dan atau menggunakan prasarana dan sarana sampah milik Pemerintah Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis;
  - c. mendapatkan jasa pelayanan pengelolaan sampah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Kewajiban penyedia jasa pengelolaan sampah dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :
  - a. mentaati ketentuan izin pelayanan pengelolaan sampah;
  - b. melaporkan kegiatan pengelolaan sampah setiap semester atau triwulan kepada instansi teknis;
  - c. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana sampah yang digunakan dengan aspek kelayakan, keindahan dan kesehatan lingkungan; dan
  - d. melakukan pemilahan sampah.

#### Bagian Kedua

##### Larangan

#### Pasal 27

- (1) Masyarakat, penyedia jasa pengelolaan sampah, pelaku usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan sampah dilarang :



- a. membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum, jalan dan lokasi lainnya yang peruntukannya bukan untuk sampah;
  - b. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan atau mengganggu lingkungan;
  - c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
  - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
  - e. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah tanpa proses pengolahan sesuai dengan jenis sampah;
  - f. memasukan sampah dari luar daerah tanpa persetujuan Bupati;
  - g. penggunaan kantong plastik dalam transaksi belanja di tempat-tempat tertentu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan limbah Berbahaya, Berbau dan Beracun (B3) dilaksanakan oleh Dinas teknis yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IXI

### PERIZINAN

#### Pasal 28

- (1) Jasa pengelolaan sampah terdiri dari :
- a. pengurangan;
  - b. pemilahan;
  - c. pengumpulan;
  - d. pengangkutan;
  - e. pengolahan; dan
  - f. pemrosesan akhir.
- (2) Penyedia jasa pengelolaan sampah wajib memiliki izin pelayanan pengelolaan sampah.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut retribusi.

#### Pasal 29

- (1) Permohonan izin pelayanan pengelolaan sampah disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:

- a. data prasarana dan sarana yang digunakan untuk mendukung operasional/kegiatan pengelolaan sampah;
- b. data pelanggan yang dilayani;
- c. frekuensi dan hari layanan selama seminggu;
- d. pola dan teknis layanan;
- e. denah lokasi pelayanan; dan
- f. perkiraan volume sampah yang dikelola

#### Pasal 30

- (1) Izin pelayanan pengelolaan sampah berlaku selama 3 (tiga) tahun;
- (2) Setiap 1 (satu) tahun pemegang izin pelayanan pengolahan sampah wajib daftar ulang;
- (3) Izin pelayanan pengelolaan sampah tidak dapat dipindah tangankan kecuali atas persetujuan Bupati;

#### Pasal 31

- (1) Permohonan perpanjangan izin pelayanan pengelolaan sampah disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi perijinan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Sistem dan prosedur permohonan izin pengelolaan sampah dan permohonan perpanjangan izin dilakukan melalui Dinas yang membidangi perizinan.

### BAB X

#### SANKSI

##### Bagian Kesatu

##### Sanksi bagi penyedia jasa pengelolaan sampah yang telah memiliki izin

#### Pasal 32

- (1) Pemilik izin pelayanan pengelolaan sampah diberi peringatan tertulis apabila:
  - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
  - b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
  - c. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin pelayanan pengelolaan sampah yang telah diperoleh.

- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Izin pelayanan pengelolaan sampah dibekukan apabila :
  - a. pemilik izin pelayanan pengelolaan sampah tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. melakukan kegiatan yang terindikasi menimbulkan pencemaran lingkungan;

#### Pasal 33

- (1) Izin pelayanan pengelolaan sampah dicabut apabila :
  - a. pemilik izin tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4);
  - b. izin pelayanan pengelolaan sampah yang diperoleh berdasarkan keterangan/ data yang tidak benar atau palsu;
  - c. atas permintaan sendiri dari pemilik izin pelayanan pengelolaan sampah.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat tidak diperbolehkannya penyedia jasa pelayanan sampah melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan sampah kembali.
- (3) Pencabutan izin dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### Bagian Kedua

##### Sanksi bagi penyedia jasa pengelolaan sampah yang tidak memiliki izin

#### Pasal 34

- (4) Penyedia jasa pengelolaan sampah yang tidak memiliki izin pelayanan pengelolaan sampah diberi peringatan secara tertulis.
- (5) Peringatan tertulis diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.
- (6) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 35

Bagi penyedia jasa pengelolaan sampah yang tidak memiliki izin dan sudah diberi peringatan tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan penindakan kepada penyedia jasa agar tidak melakukan kegiatan pelayanan sampah.

BAB XI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat mempunyai peran dan kesempatan dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
  - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau;
  - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan atau menderita kerugian akibat terjadinya pembuangan sampah liar, dapat menyampaikan pengaduan kepada Desa/Lurah, Kepala Distrik, Satpol PP dan instansi yang menangani sampah;
- (2) Dalam menyampaikan pengaduan disertai dengan informasi sekurang-kurangnya mengenai:
  - a. identitas pelapor;
  - b. jumlah dan volume sampah;
  - c. alat bukti;
  - d. lokasi dan waktu terjadinya pembuangan sampah liar.

## BAB XII

### KETENTUAN MEMBUANG SAMPAH

#### Pasal 38

- (1) Sampah yang dihasilkan dari suatu kegiatan dapat dipilah sesuai jenis sampah.
- (2) Sampah yang sudah dipilah sebagaimana di ketentuan Pasal 7 ayat (2) ditampung pada TPS di tempat yang terpisah.
- (3) Ketentuan waktu membuang sampah diatur lebih lanjut sesuai waktu yang ditetapkan oleh Dinas teknis yang membidangi persampahan dalam pengelolaan sampah.

#### Pasal 39

- (1) TPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dapat dibuat dengan paling banyak 5 (lima) kompartemen untuk menampung sampah yang sudah dipilah.
- (2) TPS dapat ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai oleh petugas sampah, dan terlindung sehingga tidak mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan.

## BAB XIII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah dilakukan oleh Bupati melalui Dinas teknis;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penyuluhan, pemantauan dan pengelolaan sampah.

## BAB IX

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum .

## BAB XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah  
pada tanggal 17 Maret 2021

BUPATI BOVEN DIGOEL,



CHAERUL ANWAR

Diundangkan di Tanah Merah,  
pada tanggal 18 Maret 2021



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,  
YOSEPH AWUNIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2021 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL, PROVINSI  
PAPUA 03 / 2021

PENJELASAN UMUM  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

A. UMUM

Dengan semakin tingginya pertambahan penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Boven Digoel, berakibat semakin banyak pula volume timbulan sampah, yang jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi Pemerintah Daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat Kabupaten Boven Digoel.

Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan dibidang pengelolaan sampah agar tercapai lingkungan yang sehat, bersih dan dinamis. Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perijinan yang akan dikeluarkan, telah cukup terakomodasi dalam ketentuan rancangan peraturan daerah ini, sehingga diharapkan rancangan peraturan daerah ini mampu memberi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah. Salah satu bentuk pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pengendalian kebersihan adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana sampah, untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat guna mendukung biaya operasional pelayanan dimaksud, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya serta mempertimbangkan aspek keadilan. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel tentang Pengelolaan Sampah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas



Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Huruf b

Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadibahan baru. Materi yang bisa didaur ulang terdiri dari sampah kaca, plastik, kertas, logam, tekstil, bekas bahan bangunan dan barangelektronik.

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Yang dimaksud dengan alat bukti adalah foto, audio visual  
ataudokumentasi yang mendukung pengaduan.

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2021  
NOMOR